



GUBERNUR LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, serta bertambahnya wilayah Kota Bandar Lampung yang masuk dalam kriteria situasi darurat, perlu dilakukan perubahan terhadap Instruksi Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Walikota Bandar Lampung
2. Walikota Metro

Untuk :

KESATU : Para Walikota melaksanakan Diktum Kesatu huruf b) Instruksi Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2021 yang diubah menjadi :

- a. Khusus kepada Walikota **Bandar Lampung** yang wilayahnya ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen, dengan kriteria level 4 (empat) pada kondisi **Darurat**;
- b. Walikota **Metro** yang wilayahnya ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen, dengan kriteria level 4 (empat) pada kondisi **Diperketat**.

KEDUA : Menambahkan satu Diktum diantara Diktum KESEMBILAN dan Diktum KESEPULUH, yaitu Diktum KESEMBILAN A : Pengaturan untuk wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a diberlakukan PPKM **Darurat** dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan **secara daring/online**;
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor **non esensial** diberlakukan **100%** (seratus persen) *Work From Home (WFH)*;

c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1) esensial seperti :

- a. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
- b. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
- c. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- d. perhotelan non penanganan karantina; dan
- e. industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan :

1. untuk huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 2. untuk huruf b sampai huruf d dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf; dan
 3. untuk huruf e dapat beroperasi dengan kapasitas 50% (lima puluh) persen staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10 % (sepuluh) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.
- 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
- 3) kritikal seperti :
- a. kesehatan;
 - b. keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. penanganan bencana;
 - d. energi;
 - e. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - g. pupuk dan petrokimia;

- h. semen dan bahan bangunan;
- i. obyek vital nasional;
- j. proyek strategis nasional;
- k. konstruksi (infrastruktur publik)
- l. utilitis dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan :
 - 1. untuk huruf a dan huruf b dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian; dan
 - 2. untuk huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf.
- 4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai **pukul 20.00** waktu setempat dengan kapasitas pengunjung **50%** (lima puluh persen);
- 5) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam,
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
- e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada poin c angka 4 dan huruf d;
- f. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak mengadakan **kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah** selama masa penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah dirumah;
- h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) **ditutup sementara**;
- i. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) **ditutup sementara**;
- j. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal **70%** (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- k. **resepsi** pernikahan **ditiadakan** sementara;
- l. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Kota Bandar Lampung; dan
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- m. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan

KETIGA

: Mengubah :

- a. Frasa Diktum KESEPULUH menjadi pengaturan untuk wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Huruf b diberlakukan PPKM **diperketat** dan mengubah Huruf g dan Huruf j pelaksanaan PPKM Di Perketat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak mengadakan **kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah** selama masa PPKM di perketat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah dirumah; dan
 - b. resepsi pernikahan **ditiadakan** sementara.
- b. Frasa Diktum KESEBELAS menjadi “Pelaksanaan pengetatan aktifitas dan edukasi untuk PPKM Darurat dan PPKM diperketat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEPULUH dilakukan dengan prinsip berikut”

KEEMPAT

- : Instruksi Gubernur Lampung ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019

KELIMA

: Instruksi Gubernur Lampung ini berlaku pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Dikeluarkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Juli 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
6. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
7. Ketua Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19 di Jakarta;
8. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
10. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
11. Komando Resor Militer 043 GATAM di Bandar Lampung;
12. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
13. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Telukbetung;
14. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
15. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.